

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Adapun mengenai penelitian tentang ulama sangat banyak diantaranya ialah:

1. *Eksistensi Ulama di Panggung Politik Dalam Perspektif Santri* oleh Muhammad alzibilla¹, penelitian ini lebih kepada respon santri terhadap peran ulama sebagai pewaris Nabi Saw dalam politiknya.
2. Muhammad Dafan Inanda *Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Studi Kasus Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008* Skripsi Strata Satu (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009. Penelitian ini lebih kepada tingkat partisipasi politik masyarakat dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008.²
3. *Peran serta Ulama dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi* oleh Mambaul Ngadhimah, meneliti tentang partisipasi masyarakat di Ponorogo terhadap peran ulama dalam Pilkada.

¹Muhammad Alzibilla: Eksistensi Ulama Di Panggung Politik Dalam Perspektif Santri, terarsip di <http://alzibillacenter.blogspot.com/2011/02/eksistensi-ulama-di-panggungpolitik.html> di akses 18-09-2013.

²Muhammad Dafan Inanda: Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008, terarsip di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7543> di akses 18-09-2013.

Berkenaan dengan judul skripsi *Persepsi Jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Jekan Raya terhadap Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada Tahun 2013 Kota Palangka Raya* penulis menyimpulkan penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain baik dari kota lain terlebih di kota Palangka Raya ini, yang berkenaan dengan Persepsi Jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Jekan Raya terhadap Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada Kota Palangkaraya.

B. Deskriptif Teoritik

1. Definisi Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception*, artinya penglihatan, tanggapan daya, memahami atau menanggapi.³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.⁴ Objek fisik umumnya memberi stimulus fisik yang sama, sehingga orang mudah membuat persepsi yang sama.

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁵ Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia an English-Indonesia dictionary*, Cet. 29, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 424.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 759.

⁵ Alex Sobur. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. II. 2009. h. 445.

sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas pada definisi Jhon R. Wenburg dan William W. Wilmot: “Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna”, atau definisi Rudolph F. Verderber: “Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi”.⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi pada intinya merupakan suatu pengamatan melalui penginderaan terhadap suatu objek, kemudian diteruskan oleh syaraf-syaraf sensoris ke otak. Di dalam otak, hasil pengamatan diproses secara sadar sehingga individu yang bersangkutan dapat menyadari dan memberikan objek yang diamati sesuai dengan perhatian, kebutuhan, sistem nilai dan karakteristik kepribadian.

Adapun yang di maksud dari persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan, pandangan (hasil pengamatan), ataupun tafsiran, Jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Jekan Raya terhadap Partisipasi Politik ulama dalam Pilkada tahun 2013 kota Palangka Raya, tanggapan tersebut bisa negatif atau juga positif yang ditujukan pada partisipasi ulama yang dimaksud.

2. Jamaah dan Majelis Taklim

a. Pengertian Jamaah dan Majelis Taklim

Jamaah secara bahasa, berasal dari bahasa arab yang memiliki arti, berkumpul. Misalnya jamaah pasar berarti perkumpulan orang yang ada di pasar. Jamaah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan

⁶Deddy Mulyana,. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-10, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2010, h. 180.

ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Misalnya jamaah shalat, jamaah haji.⁷ Jamaah juga diartikan sebagai "perkumpulan; sekelompok orang banyak (dalam menjalankan ibadah).⁸

Secara umum jamaah terdiri dari seorang pemimpin dan para anggota, dan melaksanakan aktivitas keislaman yang menjadi basis keberadaan kelompok jamaah tersebut.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan jamaah dalam tulisan ini adalah sekelompok orang yang beragama Islam menjadi bagian dari perserikatan berupa Majelis Taklim dan Dzikir di Kecamatan Jekan Raya.

Sedangkan, majelis taklim berasal dari dua suku kata, yaitu kata majelis dan kata taklim. Dalam bahasa Arab kata majelis (مَجْلِس) adalah bentuk isim makan (kata tempat) kata kerja dari (جَلَسَ) yang artinya .tempat duduk, tempat sidang, dewan.¹⁰ Kata talim dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja (عَلَّمَ-يُعَلِّمُ-تَعْلِيمًا) yang mempunyai arti pengajaran.¹¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian majelis adalah .pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul.¹² Dari pengertian terminologi tentang majelis taklim di

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 432.

⁸Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, 1993, h. 36.

⁹Imam Tolkhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Maduroko*, Penerj. Achmad Syahid Cholil, Cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 79.

¹⁰Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus...*, h.202.

¹¹*Ibid.*, h. 1038.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.10, Jakarta: Pustaka, 1999, h.615.

atas dapatlah dikatakan bahwa majelis adalah .tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam.¹³

Pada umumnya majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat murni. Ia dilahirkan, dikelola, dipelihara, dikembangkan, dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu, majelis taklim merupakan wadah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁴

Manfaat majelis taklim akan terasa mempunyai makna bagi para jamaahnya apabila kebutuhan masing-masing jamaah terpenuhi. Para muballigh atau da'i sangat penting mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, agar ia dapat menyesuaikan atau mengarahkan jamaah pada tujuan yang ingin dicapai.¹⁵

Tentu tidak semua kebutuhan akan dapat dipenuhi. Majelis taklim hanya akan mampu memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan dan fungsinya. Adapun fungsi majelis taklim sekurang-kurangnya, sebagai berikut:

- 1) Tempat memberi dan memperoleh tambahan ilmu dan kemampuan.
- 2) Tempat mengadakan kontak dan pergaulan sosial.
- 3) Tempat bersama-sama mewujudkan minat sosial

¹³Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 4, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h. 120.

¹⁴Tuty Alawiyah AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, Cet I, Bandung: Mizan, 1997, h.75.

¹⁵*Ibid.*, h. 76.

- 4) Tempat untuk mendorong agar lahir kesadaran dan pengamalan yang menyejahterakan hidup rumah tangga.¹⁶

b. Klasifikasi Majelis Taklim

Majelis taklim dapat diklasifikasikan berdasar pada lingkungan, tempat, kegiatan, organisasi, dan lain-lain.

a) Majelis taklim berdasarkan lingkungan jamaah, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Majelis taklim daerah pinggiran.
- 2) Majelis taklim gedongan.
- 3) Majelis taklim kompleks perumahan, seperti perumnas, BTN, atau real estate (perumahan mewah).
- 4) Majelis taklim perkantoran.

b) Majelis taklim berdasarkan tempat penyelenggaraannya, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Di masjid atau mushalla.
- 2) Di madrasah atau ruang khusus semacam itu.
- 3) Di rumah, secara tetap atau berpindah-pindah.
- 4) Di ruang atau di aula kantor.

c) majelis taklim berdasarkan organisasi jamaah dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Majelis taklim yang dibuka , dipimpin, dan bertempat khusus yang dibuat oleh pengurus sendiri atau guru.

¹⁶*Ibid*, h. 76

- 2) Majelis taklim yang didirikan, dikelola, dan ditempati bersama. Mereka mempunyai pengurus yang dapat diganti menurut periode kepengurusannya (di pemukiman atau kantor).
- 3) Majelis taklim yang mempunyai organisasi induk, seperti Aisyiah, Muslimat NU, al Hidayah, dan sebagainya.¹⁷

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah tempat perkumpulan orang banyak untuk mempelajari agama Islam melalui pengajian yang diberikan oleh guru-guru dan ahli agama Islam.

c. Tujuan Majelis Taklim

Mengenai tujuan majelis taklim, mungkin bermacam-macam. Sesuai dengan pandangan ahli agama para pendiri majelis taklim dengan organisasi, lingkungan dan jamaahnya yang berbeda tidak pernah merumuskan tujuannya. Menurut Tuty Alawiyah, ia merumuskan bahwa tujuan majelis taklim dari segi fungsinya, yaitu: *pertama*, sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama. *Kedua*, sebagai kontak sosial maka tujuannya adalah silaturahmi. *Ketiga*, mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, h. 76-78.

¹⁸ *Ibid*. h. 78

M. Habib Chirzin secara spesifik mengatakan bahwa majelis taklim yang diadakan oleh masyarakat pesantren-pesantren yang ada di pelosok pedesaan maupun perkotaan adalah:

- 1) Meletakkan dasar keimanan dalam ketentuan dan semua hal-hal yang gaib;
- 2) Semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dan alam semesta;
- 3) Inspirasi, motivasi dan stimulasi agar seluruh potensi jamaah dapat dikembangkan dan diaktifkan secara maksimal dan optimal dengan kegiatan pembinaan pribadi dan kerja produktif untuk kesejahteraan bersama;
- 4) Segala kegiatan atau aktifitas sehingga menjadi kesatuan yang padat dan selaras.¹⁹

H. M. Arifin dalam *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, beliau mengemukakan pendapatnya tentang tujuan majelis taklim sebagai berikut :

Tujuan majelis taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan batiniyahnya, duniawiyah dan ukhrawiyah secara bersamaan sesuai tuntutan ajaran agama Islam yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional kita.²⁰

¹⁹M. Habib Chirzin, *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. Ke-3, Jakarta: LP3ES, h.77.

²⁰H. M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, . cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 36.

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut kini dapat diketahui bahwa tujuan didirikannya majelis taklim adalah sebagai wadah menambah ilmu pengetahuan dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama, sebagai sarana silaturahmi dan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

d. Materi Majelis Taklim

Menurut Tuty Alawiyah dalam strategi dakwah di lingkungan majelis taklim, materi majelis taklim dapat diklasifikasikan menjadi lima, yakni:

- 1) Majelis taklim yang tidak mengajarkan sesuatu secara rutin, tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca shalawat bersama, membaca surah yasin, membaca maulid Nabi Saw, dan shalat sunnat berjamaah. Sebulan sekali pengurus majelis taklim mengundang seorang guru untuk berceramah. Ceramah inilah yang merupakan isi taklim.
- 2) Majelis taklim yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama, seperti belajar membaca al Quran atau penerangan Fiqih.
- 3) Majelis taklim yang mengajarkan pengetahuan agama tentang fiqih, tauhid, atau akhlak, yang diberikan dalam pidato-pidato muballigh. Biasanya dilengkapi pula dengan tanya jawab.
- 4) Majelis taklim yang materinya menggunakan kitab tertentu sebagai pegangan, ditambah pidato-pidato dan ceramah.

5) Majelis taklim dengan pidato-pidato dan bahan pelajaran pokok yang diberikan teks tertulis.²¹

Dari uraian tersebut materi dalam majelis taklim dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

e. Peranan Majelis Taklim

Majelis taklim bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk organisasi pendidikan luar sekolah yaitu lembaga pendidikan yang sifatnya non formal, karena tidak di dukung oleh seperangkat aturan akademik kurikulum, lama waktu belajar tidak ada kenaikan kelas, buku raport, ijazah dan sebagainya sebagaimana lembaga pendidikan formal yaitu sekolah.²²

Dilihat dari segi tujuan, majelis taklim termasuk sarana dakwah islamiyah yang secara self standing (berdiri sendiri) dan self disciplined mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi untuk kelancaran pelaksanaan taklim islami sesuai dengan tuntutan pesertanya. Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan islam memegang peranan sangat penting dalam penyebaran ajaran islam di Indonesia. Di samping peranannya yang ikut menentukan dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal mencapai kemerdekaan Indonesia, lembaga ini ikut serta menunjang

²¹Tuty Alawiyah AS, *Strategi Dakwah...*, h. 79.

²²Nurul Huda, *Pedoman Majelis Taklim*, Jakarta: Koordinasi Dakwah Islam (KODI), 1987, h. 13.

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dilihat dari bentuk dan sifat pendidikannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut ada yang berbentuk langgar, surau, rangkang.²³

Telah dikemukakan bahwa majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam. Dengan demikian ia bukan lembaga pendidikan formal islam seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren atau perguruan tinggi. Ia juga bukan organisasi massa atau organisasi politik. Namun, majelis taklim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat yaitu antara lain :

- 1) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT;
- 2) Taman rekreasi rohaniyah, karena penyelenggaraannya bersifat santai;
- 3) Wadah silaturahmi yang menghidupsuburkan syiar Islam;
- 4) Media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.²⁴

Secara strategis majelis-majelis taklim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam untuk, memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial budaya dan alam sekitar

²³Zuhairi, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 192.

²⁴*Ibid.*, h. 205.

masing-masing, menjadikan umat islam sebagai yang meladani kelompok umat lain.

Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran fungsional selaku khalifah dibuminya sendiri. Dalam kaitan ini H.M. Arifin mengatakan:

Jadi peranan secara fungsional majelis taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniahnya, duniawi dan ukhrawiah bersamaan (simultan), sesuai tuntunan ajaran agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional kita.²⁵

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran majelis taklim adalah sebagai wadah yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat pembelajaran agama Islam tetapi berperan pula untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan umat Islam yang mengandung manfaat.

3. Ruang Lingkup Ulama

a. Definisi Ulama

1) Secara Etimologi

Istilah ulama berasal dari bahasa Arab **عُلَمَاءُ** merupakan jamak dari kata **عَالِمٌ** yakni isim fa'il dari kata kerja **عَلِمَ - يَعْلَمُ - عَلِمًا** berarti mengerti, mengetahui atau memahami. Dengan demikian,

²⁵ H. M. Arifin, *Kapita Selekta*, h. 120.

secara bahasa berarti orang-orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu.²⁶

Jika merujuk pada ilmu nahwu, bentuk jamaknya bisa *alimun* dan *ulama'*. Dalam al Quran, *alim* yang berjamak *alimun* ialah orang yang punya kelebihan berupa ilmu dan kadar kecerdasan yang dengan itu dia mampu mengeluarkan ayat-ayat Allah dan lebih menonjolkan penampilan keilmuwan sebagai orang yang berilmu *alim*. Adapun yang berjamak *ulama'*, adalah orang yang dengan keyakinannya merasa malu untuk berbuat yang tidak lazim dari takut kepada Allah.²⁷

Meskipun istilah ulama merupakan bentuk jamak dalam bahasa Arab, namun belakangan istilah tersebut kerap kali dipahami masyarakat Indonesia sebagai bentuk tunggal, sehingga ditemukan istilah para ulama untuk menunjukkan beberapa orang alim atau ahli ilmu.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* istilah alim atau ulama diartikan sebagai orang yang berilmu agama, orang yang pandai dalam hal agama atau takwa kepada agama. Dalam istilah lain alim atau ulama disebut juga sebagai kiai,²⁸ seperti yang disebutkan Geertz, meskipun akhirnya Horikoshi membedakan kedua istilah tersebut,

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 965-966.

²⁷ Abdurrahman, *Fenomena Kiai*...h. 26.

²⁸ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Artikel: Alim, Kiai Dan Ulama)*, Surabaya: Bintang, t.th. Lihat juga Agus Sulistyono dan adhi Mulyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surakarta:ITA, t.th, h. 28, 252, dan 471.


sebab penyebutan ulama lebih ke fungsi administratif, sedangkan kiai ke tataran kultural.²⁹

Jadi, ulama ialah seorang yang alim dan taat kepada Allah dan selalu mengikuti kaidah yang ada pada jalan-Nya.

2) Secara Terminologi

Istilah ulama disebutkan dalam al Quran di dua ayat surah asy-Syu'ara dan Fathir. *Pertama*, dalam konteks ajakan al quran untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, bintang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan ayat *Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama....*³⁰

Dalam surah Fathir ayat 28 disebutkan sebagai berikut:



Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.

²⁹Miftah Faridl, “Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia”, *Jurnal Sositologi*, Ed. 11, Tahun ke-6, Agustus 2007, h. 238.

³⁰M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Cet XXIII, Bandung: Mizan,2002, h. 382.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”
(QS. Fathir [35]: 28).³¹

Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Seorang yang alim, yakni orang yang memiliki pengetahuan syariat secara mendalam, memahami dampak baik dan buruk dari sebuah perbuatan sehingga ia mampu mengerjakan dan meninggalkan suatu pekerjaan berdasarkan apa yang dikehendaki Allah dan syariat-Nya.³²

Ulama juga berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian kata ulama di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dari bahasa arab. Di Indonesia alim diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara.³³

Dalam pengertian umum ulama mempunyai arti sebagai orang pintar, terkemuka atau orang-orang terpandang dari kalangan agama. Sebagai elit agama sering dikaitkan dengan Islam. Hal ini dapat dimengerti karena asal kata ulama itu sendiri itu memang berasal dari bahasa arab yang sering diidentikan dengan Islam.³⁴

Ulama dalam komunitas Islam merupakan sebutan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mempunyai

³¹Depertemen Agama RI, *al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2010, h. 438.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 30.

³³Taufik Abdullah. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres. 1988, h. 3.

³⁴Mohammad Iskandar, dkk, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Depdikbud, 2000, h. 1.

pengetahuan agama yang mumpuni, yang jauh melebihi guru agama Islam lainnya. sebutan sehari-hari kepada ulama ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Di daerah Jawa Barat seperti Banten, Bogor dan Priangan ulama disebut dengan *Ajengan*, sedangkan di Aceh terdapat juga sebutan yang khas untuk menyebut ulama. Gelar ulama di daerah Aceh adalah *Teungku*.³⁵ Di Sumatra Barat disebut *Tuan* atau *Buya*; di Jawa Tengah/Timur di sebut *Kiai*; dan di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara lazim disebut *Tuan Guru*. Adapun ulama yang memimpin tarekat disebut Syekh.³⁶ Kadang kala gelar ini ditambah dibelakangnya sesuai jabatan atau pekerjaan yang dipangku oleh ulama tersebut.³⁷

Menurut Rusdi Sufi ulama adalah orang Islam yang berilmu (secara luas dan dalam), beriman dan bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia, mendidik membina dan menarik umat dari yang ragu-ragu kepada yang yakin, dari takabur kepada tawadhu, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari riya' kepada ikhlas dan dari cinta materi kepada keseimbangan dunia dan akherat yang selalu beramar makruf nahi munkar, sehingga ulama menjadi informal leader dalam masyarakat.³⁸

Di Indonesia, gelar ulama dialamatkan kepada para pemimpin Islam terkemuka. Sebutan ulama juga tergantung kepada kepribadian,

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet iv, Jilid 5, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997,

³⁶ Mohammad Iskandar, dkk, *Peranan Elit...*, h. 1.

³⁷ *Ibid*, h. 30.

³⁸ *Ibid.*, h. 30.

kharisma, serta pengakuan sosial yang diperolehnya dari kalangan komunitas Muslim secara luas. Dengan kata lain, gelar ulama tidak dilekatkan pada struktur formal apa pun, tetapi lebih ditempatkan dalam konteks pengakuan sosial dan keagamaan. Karena itu agak sulit mengetahui tingkat keulamaan berdasarkan kapasitas pengetahuan. Akibatnya seorang ulama dalam satu komunitas Muslim tidak bisa begitu saja diakui dalam komunitas lain.³⁹

Jadi, ulama adalah hamba Allah, pewaris Nabi Saw, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya, menjadi pemimpin dan panutan umat.

b. Karakteristik Ulama

Ahmad Mustafa al-Maraghi mengutip pendapat Ibnu Abbas tentang kriteria ulama, yakni mengetahui Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang diharamkan, menjaga perintah-Nya, serta yakin bahwa ia akan bertemu dan dihisab di hadapan Allah. Sedangkan menurut Hasan al-Bashri ulama adalah orang yang takut kepada Allah, senang terhadap apa yang disenangi-Nya dan menjauh dari apa yang dibenci-Nya.⁴⁰

Sedangkan Anwar Musaddad memberikan kriteria ulama yang lebih terperinci, yakni terdiri dari empat karakteristik pokok sebagai berikut:

³⁹Imam Tholkhah, *Anatomi Konflik Politik Di Indonesia*, Penerj. Ahmad Syahid Cholil dkk, Cet 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 77.

⁴⁰Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 22, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 126-127.

- a) *Fatanah*, yakni memiliki kecerdasan untuk memahami dan mengamalkan al Quran dan Hadis, ilmu-ilmu agama dan umum. Mampu melakukan evaluasi dan memecahkan permasalahan umat. Bijaksana dalam mengambil keputusan serta berorientasi pada masa depan;
- b) *Amānah*, yakni dapat dipercaya jika diberikan amanah berupa jabatan, harta, keluarga dan sebagainya;
- c) *Siddīq*, yakni berpegang pada kebenaran al Quran dan hadis, berakal budi yang sehat, berakhlak terpuji, serta mampu memilah dan memilih mana yang baik dan benar;
- d) *Tablīgh*, yakni terampil dan santun dalam komunikasi dan menyampaikan pesan agama, baik dari segi metodologi, perencanaan, teknis maupun evaluasi.⁴¹

Selain itu, ada juga kriteria ulama sebagai berikut:

- 1) Keilmuan dan keterampilan:
 - a) Memahami dan al Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah serta *ulumuddin* (ilmu agama) lainnya.
 - b) Memiliki kemampuan memahami situasi dan kondisi serta dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dan dakwah Islam.
 - c) Mampu memimpin dan membimbing umat dalam melaksanakan kewajiban “*hablum min Allah, hablum min annas dan hablum min al-alam.*

⁴¹Anwar Musaddad, *Biografi, Pengabdian, dan Pemikiran Ulama Intelektual*, Cet. 1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 79-81.

2) Pengabdian

- a) Pengabdian seluruh hidup dan kehidupannya hanya kepada Allah Swt.
- b) Menjadi pelindung, pembela dan pelayan umat (*waliyul mukminin*).
- c) Menunaikan segenap tugas dan kewajibannya atas landasan iman dan taqwa kepada Allah Swt dengan penuh tanggung jawab.

3) Akhlak dan Kepribadian:

- a) Berakhlak mulia, ikhlas, sabar, *tawakal*, *istiqamah*, Berkepribadian *siddiq*, *amānah*, *fatānah*, dan *tabliq*.
- b) Menunaikan segala perkara yang dicintai oleh Allah Swt.
- c) Menolak dan meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah Swt.
- d) Berpegang teguh kepada al Quran dan as Sunnah serta ”*mahabbah*” semata-mata kepada Allah Swt.
- e) Tidak takut selain kepada Allah.
- f) Berjiwa ”*iitsar*” (mendahulukan kepentingan umat atas kepentingan pribadi) dan pantang menjadi penjilat.
- g) Berpikir kritis, berjiwa dinamis, bijaksana, lapang dada, penuh dedikasi dan kuat fisik dan mental.⁴²

Dari beberapa pendapat mengenai kriteria ulama yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria ulama itu meliputi: Mengetahui Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun,

⁴²*Ibid*, h. 12-13.

menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, menjaga perintah-Nya, serta yakin bahwa ia akan bertemu dan dihisab di hadapan Allah. Selanjutnya *Fatanah, Amanah, Siddiq, Tablig*, serta memiliki keilmuan dan keterampilan, Pengabdian kepada Allah dan umat, berakhlak serta berkepribadian mulia, antara ilmu dan ucapan sejalan dengan perbuatan sehingga layak di sebut sebagai ulama dan pewaris Nabi.

c. Ciri-Ciri Ulama

Adapun di antara ciri-ciri ulama menurut Abu Usamah bin Rawiyah al Nawawi, ialah:

- a) Menurut Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan: “Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan, dan membenci segala bentuk pujian serta tidak menyombongkan diri atas seorang pun.” Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah juga mengatakan: “Mereka adalah orang yang tidak mengaku-ngaku berilmu, tidak bangga dengan ilmunya atas seorang pun, dan tidak serampangan menghukumi orang yang jahil sebagai orang yang menyelisihi As-Sunnah.” Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan: “Mereka adalah orang yang berburuk sangka kepada diri mereka sendiri dan berbaik sangka kepada ulama salaf. Dan mereka mengakui ulama-ulama pendahulu mereka serta mengakui bahwa mereka tidak akan sampai mencapai derajat mereka atau mendekatinya.”

- b) Mereka berpendapat bahwa kebenaran dan hidayah ada dalam mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah.
- c) Mereka adalah orang yang paling memahami segala bentuk permisalan yang dibuat Allah SWT di dalam al Quran, bahkan apa yang dihendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.
- d) Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian melakukan istinbath (menggambil hukum) dan memahaminya.
- e) Mereka adalah orang-orang yang tunduk dan khusyu' dalam merealisasikan perintah-perintah Allah⁴³

Selain itu, Hasan, menyebutkan lima ciri kepribadian ulama, yaitu:

- a) Abid, taat melakukan ibadah.
- b) Zahid, hidup dalam kesederhanaan materi.
- c) 'Alim, mempunyai pengetahuan yang luas.
- d) Faqih, mengetahui pengetahuan masyarakat.
- e) Murid, mempunyai orientasi keikhlasan.⁴⁴

Dari beberapa kategori ulama tersebut, dapat dikatakan ulama ialah orang yang shaleh taat kepada Allah, mempunyai sikap wara', sederhana, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat lahir batin.⁴⁵

d. Peran Ulama

Adapun peranan ulama itu menurut Abdul Qadir Djaelani meliputi:

⁴³Al Ustadz Abu Usamah bin Rawiyah An Nawawi, "Ciri-Ciri Ulama" *majalah Asy Syariah*, Vol. I/No. 12/1425 H/2005.

⁴⁴M.Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Surabaya: Pustaka Kamil Press, 2001, h 197.

⁴⁵*Ibid.*, h. 227.

- 1) Dakwah dan penegak Islam serta pembentuk kader penerus:
 - a) memimpin dan menggerakkan *iqamatuddīn* (mendirikan agama)
 - b) menanamkan dan memperkuat akidah tauhidullah serta membebaskan manusia dari kemusyrikan.
 - c) Mengatur dan melaksanakan dakwah Islamiyah terhadap semua lapisan/golongan masyarakat.
 - d) Menyelenggarakan dan mengembangkan dakwah Islamiyah, taklim, tarbiyah, tazkiyah dan hikmah secara menyeluruh dan sempurna.
 - e) Menyelenggarakan pembinaan dan pembentukan kader penerus perjuangan *iqamatuddīn* (mendirikan agama).
 - f) Membina persatuan dan kesatuan dalam menunaikan tugas-tugas/kewajiban *iqamatuddīn* (mendirikan agama).
- 2) Pengkajian Islam dan Pengembangannya
 - a) Senantiasa mengkaji al Quran dan as Sunnah.
 - b) Menemukan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
- 3) Perlindungan dan pemberian terhadap Islam dan umat Islam
 - a) Mencintai dan melindungi dhuafa, fuqara, dan masakin.
 - b) Memperjuangkan dan membela kepentingan Islam dan umat Islam.

- c) Membela dan melindungi Islam dan umat Islam dari setiap rongrongan dan usaha-usaha pelunturan ajaran dan akidah Islam.⁴⁶

e. Tipologi Ulama

Adapun tipologi ulama menurut Imam Abdullah al-Haddad terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan bagian ilmu, yakni ulama yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ulama yang bermanfaat atau ulama *muttaqī* (bertakwa) adalah ulama yang selalu berusaha untuk kebaikan, manfaat dan kemaslahatan bagi dirinya dan seluruh umat. Sebaliknya ulama tidak bermanfaat atau ulama *as-sū'* (jelek) adalah ulama yang tidak pernah memikirkan kejelekan, bahaya dan fitnah atas dirinya dan umat.⁴⁷

Sedangkan Ali Maschan Moesa mengutip pendapat Turmudi yang membagi tipologi ulama atau kiai menjadi empat tipe sebagai berikut:


- a. Ulama pesantren, yakni para kiai yang memusatkan perhatian untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan atau pesantren;
- b. Ulama tarekat, yakni para kiai yang begelut di dunia kebatinan dan membangun kecerdasan hati masyarakat;
- c. Ulama politik, yakni para kiai yang mengembangkan organisasi seperti NU dan terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan;

⁴⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Cet I, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1994 h. 5-6.

⁴⁷ Imam Abdullah al-Haddad, *ad-Da'wah at-Tammāh wa at-Taḏkirah al-'Ammāh*, Cet. 4, Ttp: Dar al-Jāwī, 2000, h. 58-60.

- d. Ulama panggung, yakni para kiai atau juru dakwah yang aktif memberikan ceramah agama di berbagai tempat.⁴⁸

Sedangkan menurut Mambaul Ngadimah mengkategorikan ulama menjadi tiga tipe sebagai berikut:⁴⁹



⁴⁸Ali Maschan
Cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2007, h. 65-66.

⁴⁹Mambaul Ngadhimah, *Peran Serta Ulama dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi pada Pilkada*, Jurnal al-Tahrir, Vol. X No. 2 Desember 2010, h. 234.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pendapat pertama membagi tipologi ulama secara umum dan lebih kepada aspek nilai. Sedangkan pendapat kedua dan ketiga membagi tipologi ulama berdasarkan fungsi dan perannya di masyarakat, tanpa memberikan penilaian baik ataupun buruk.

f. Usaha MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha dan ini tertuang dalam Pasal 6 (Usaha) MUI, yakni:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
2. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.
3. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.

4. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
6. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
7. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.⁵⁰

Demikianlah tugas peran Ulama Indonesia (MUI) dalam usaha mencapai tujuan untuk memberikan tuntunan, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan fatwa, mewujudkan ukhuwah Islamiyah, menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah), meningkatkan kecendekiawan muslim, dan kegiatan yang sesuai dengan kaidah dan peran MUI.

8. Ruang Lingkup Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

a. Pengertian Pilkada

Pilkada, ialah Pemilihan Kepala Daerah, dasar yuridis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵⁰ <http://urancibanten.blogspot.com/2012/03/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah.html> , online: 13 september 2014.

Tahun 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*”⁵¹

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵²

Undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dan berlaku mulai tanggal diundangkannya.

Essensi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung berdasarkan UU Pemda diatur pada pasal 56.

Pasal 56:

(1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

⁵¹Titik Triwula Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 7.

⁵²*Ibid.*,h. 7-8.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁵³

b. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Implementasi ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan berupa PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) disebutkan: *“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”*⁵⁴

c. Asas Pemilihan Kepala Daerah

Bab VIIB Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.* Hal ini merupakan asas Pemilu yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22E ayat (2) untuk apa saja Pemilu dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.⁵⁵

9. Ruang Lingkup Politik

a. Pengertian Politik

⁵³*Ibid.*, h. 9.

⁵⁴*Ibid.*, h. 57.

⁵⁵*Ibid.*, h. 57.

Perkataan politik berasal dari kata latin dari bahasa Yunani, *Politicos*, (artinya sesuatu) yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota, kedua kata itu berasal dari kata *polis* maknanya kota. Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai sudut pandang pemberi definisi, tetapi pada umumnya definisi politik menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan Negara dan pemerintahan.⁵⁶

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, karangan W.J.S. Poerwadarminta, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara memerintah, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.⁵⁷

Dalam bahasa arab politik berarti *Siyasah*, yang berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al 'Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *Lisan al 'Arab*, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* di sebutkan, *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,

⁵⁶Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Cet 2, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003, h.173.

⁵⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.12, Jakarta: Balai Pustaka: 1991, h. 763.

yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.⁵⁸

Kata *siyasah* sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata *hikmat*. Di sisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmat dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.⁵⁹

Selanjutnya sebagai suatu sistem, politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.⁶⁰

Inti dari politik ialah sebagai pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata "memerintah dan mengatur" diartikan sebagai keseluruhan masyarakat. Kaitannya dengan kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga-

⁵⁸Suyuthi Pulungan. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994. h. 22-23.

⁵⁹*Ibid.*, h. 417.

⁶⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet I, Jakarta: UI Press, 1990, h. 2-3.

lembaga⁶¹ (*institution*) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini adalah suasana dominasi beberapa orang atas orang lain.

b. Dimensi Politik

Dimensi politik menurut Hafied Cangara dibagi menjadi tiga dimensi, yakni:

1) Politik sebagai Studi Kelembagaan (Institusi)

Politik sebagai studi kelembagaan objeknya adalah negara. Negara dilihat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkannya. sebagai lembaga maka negara memiliki unsur wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Unsur-unsur ini menjadi modal dasar yang harus dipertahankan untuk eksisnya suatu negara, yakni melindungi wilayah dan penduduknya, memelihara pemerintahannya, serta menjaga kedaulatannya.

2) Politik sebagai Studi Kekuasaan (Power)

⁶¹Lembaga-lembaga adalah berupa berbagai model hubungan yang menjadi pola-pola bagi hubungan-hubungan kongkrit yang terjadi sehari-hari. Lihat Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta: RajaGrafindo persada, 1998, h. 8.

Hakikat politik pada dasarnya adalah kekuasaan, dengan kata lain untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk pada aturan, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kekuasaan (power). Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan.

3) Politik sebagai Studi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan harus didahului pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang mendukung keputusan itu, atau dengan kata lain, keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan orang banyak dan bukan keinginan sendiri.⁶²

c. Pemasaran Politik

Pemasaran politik adalah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dalam kegiatan politik. Ia merupakan konsep yang diintrodusir dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru.

Sebuah proses pemasaran harus digerakkan oleh empat elemen utama, yakni

⁶²Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, h.227-229.

- 1) **Product**, (produk) atau kemasan adalah barang yang diproduksi oleh suatu unit usaha yang ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli. Jika konsep ini dikaitkan dengan politik, maka produk yang dipasarkan ialah partai politik itu sendiri sebagai salah satu bentuk produk sosial. Selain partai politik, maka produk bisa juga dalam bentuk tanda gambar (logo), cita-cita (visi), program dan para calon yang diajukan oleh partai politik. Apakah itu untuk menduduki jabatan presiden, anggota legislatif maupun jabatan lainnya.
- 2) **Place** (tempat), dalam konteks komunikasi politik, tempat sering diasosiasikan dengan istilah ruang publik (*public sphere*) misalnya media massa yang dapat digunakan untuk memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya.
- 3) **Price** (harga), dalam konteks komunikasi politik, maka harga sebuah partai besar lebih sulit dimasuki oleh para calon yang ingin maju sebagai kontestan.
- 4) **Promotion** (promosi), promosi atau kampanye memegang peranan penting bukan saja dalam memasarkan partai politik beserta program dan visinya, tetapi juga dalam memasarkan kandidatnya yang akan diajukan sebagai calon presiden, gubernur, walikota, dan bupati.⁶³

d. Partisipasi Politik

⁶³*Ibid.*, h. 225-227.

Secara terminologis partisipasi berarti keikutsertaan. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.⁶⁴ Dalam konteks hal ini mengacu kepada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.⁶⁵ Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah.

C. Peran Ulama dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi

⁶⁴ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, h. 64.

⁶⁵Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk melaksanakan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan dan jarang sekali kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuat keputusan. Misalnya ungkapan pemimpin “saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing” sebaliknya dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spectrum: 1) Rezim otoriter-warga tidak tahu menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik; 2) Rezim patrimonial-warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin,tanpa bisa mempengaruhinya; 3) Rezim partisipatif-warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya; dan rezim *demokratis*-warga merupakan aktor utama pembuat keputusan politik. [Id.wikipedia.org/wiki/, Partisipasi politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik), diakses pada tanggal 22 September 2014.

Peran dalam membangun nilai demokrasi tentunya dalam konteks politik mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik dalam Pilkada adalah keterlibatan warga termasuk ulama dalam hal ini ikut sertanya Kyai, Muballigh, MUI dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan nilai keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.⁶⁶

Ulama sebagai *agent of moral and social change* (agen perubahan moral dan sosial) dituntut mau menyampaikan aspirasi politik umat ke hadapan pemerintah (‘umara), bentuk-bentuk partisipasi ulama dalam pilkada adalah:

- a) Partisipasi aktif, dilakukan secara *formal* (resmi) melalui pemberian fatwa atau tausiyah kepada umat agar mendukung suksesnya Pilkada agar berjalan dengan aman, damai dan kondusif, mengikuti sosialisasi Pilkada yang diselenggarakan KPU atau kandidat Kada (Kepala Daerah) dan Wakada (Wakil Kepala Daerah) dan ikut serta memberikan hak pilihnya. Secara *non formal* ulama buktikan dengan kesediaannya memberi dukungan spiritual berupa doa, restu, saran pendapat, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak

⁶⁶Mambaul Ngadhimah, *Peran Serta Ulama...*, h. 239.

bisa selesai secara administratif dan material serta menjadi komunikator/jubir kandidat.

- b) Partispasi pasif, adalah ulama yang dikategorikan sebagai orang yang apatis⁶⁷ total, atau mungkin mereka dapat menjadi aktif pada berbagai tingkatan partisipasi.⁶⁸

Partisipasi ulama secara aktif dalam Pilkada merupakan wujud dorongan alamiah sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian sosial (*friendship*) serta bentuk solidaritas sosial ulama dalam keikutsertaannya membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah, dalam rangka mengimbangi derasnya laju peradaban modern yang mengagumkan, tapi telanjang tanpa keimanan.⁶⁹

adapun motivasi yang membuat para ulama berpartisipasi aktif di Pilkada, yakni:

- a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis; seperti supaya mendapat fasilitas yang lebih baik secara ekonomi maupun politik dan rakyat mendukung kandidat tertentu ada kepentingan secara ekonomi, memberi fasilitas sarana-prasarana seperti jalan, pertanian, perdagangan, perkebunan, perusahaan dan lainnya.
- b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial; menyangkut kelangsungan pengembangan ekspansi organisasi keagamaan baik bidang sosial, politik, dan ekonomi,

⁶⁷ Apatis: hal sikap tidak mau peduli; beregois kepada keadaan di sekeliling, lihat *Kamus Ilmiah Populer.*, h. 29.


⁶⁸ *Ibid.*, h. 240.


⁶⁹ *Ibid.*, h. 240.

seperti kelangsungan Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, Perkonomian, Perbankan, Supermarket dan lain-lain.

- c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, yakni agar Pilkada dijalankan sesuai aturan, santun, tetap menjaga ukhuwah, tidak *money politic* (politik uang) dan semua warga wajib memilih (tidak golput.);
- d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu, para ulama pada umumnya dalam berpartisipasi aktif di Pilkada didorong adanya usaha pemenuhan kebutuhan psikologis dalam bentuk aktifitas ikut serta memberikan hak suaranya, memberikaan dukungan material, moral, dan spiritual dalam bentuk memberi restu, doa melalui kegiatan *tahlil*, *yasin*, *istighosah*, *mujahadah* dan lain-lain.⁷⁰

Dari motivasi di atas tentunya ulama mempunyai motivasi tersendiri untuk masuk ke ranah politik, baik untuk kepentingan pribadi, maupun golongan. Mengenai peran ulama dan motivasinya dalam Pilkada dapat di lihat pada Skema berikut:⁷¹





D. Pandangan Islam tentang Ulama yang berpartisipasi

Bangsa Indonesia, sungguh dibangun di atas jejak-jejak Islam. Ini sebuah realitas. Tak ada elemen bangsa ini, siapa pun dia, yang tidak mengakuinya.⁷² Islam yang di bawa oleh ulama memiliki posisi tersendiri dalam masyarakat Islam, para ulama di dunia Islam pada umumnya telah mendidik dalam bidang ilmu keislaman secara tradisional.

Ulama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Ulama memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat, karena keluhuran ahklaknya. Ulama dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan ulama

⁷²Fanie Anwar, *Politik Islam Politik Kasih Sayang*, Cet I, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009, h. 1.

kepada masyarakat bawah, membuat ulama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keikhlasan dan kenetralan ulama di tengah masyarakat.⁷³

Politik atau yang biasa dikenal sebagai Siyasa dalam Islam adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan dien (agama). Karena Islam telah dibuat dengan sempurna oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Allah Swt berfirman:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

Artinya: *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. Al-Maidah: 3)*⁷⁴.

Diantara dalil yang mewajibkan adanya siyasa (politik) adalah surat

An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu"* (Q.S. An-Nisa: 59)⁷⁵

Nash tersebut menjadikan perkara mentaati Allah sebagai dasar. Demikian juga mentaati Rasul. Sebab Rasul diutus dari sisi Allah. Nash ini juga menjadikan taat kepada *ulil amri* di antara kamu sebagaitidak lanjut dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah.⁷⁶

⁷³Hamdan Dly, *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h. 11.

⁷⁴Depertemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, Penerj. Depertemen Agama RI, Jakarta: Majmu Khadim al Haramain asy Syarifain, 1990, h. 157.

⁷⁵Depertemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, h. 128.

⁷⁶Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Penerj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, dkk Cet. I, Jakarta: Robbani Press, 2002, h. 162.

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syariat, yaitu: 1) al Quran, 2) as sunnah yang ditunjuk oleh perintah *taat kepada Allah dan taat kepada Rasul*; 3) Ijmak atau kesempatan, yang diisyrakatan oleh kata *أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* *uli al-amri minkum*; 4) analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam al Quran dan as sunnah, dan tentunya dilakukan dengan ijtihad.⁷⁷

Ulama dalam kaitan dengan pemerintah *ulil amri*, ialah memberikan nasihat-nasihat kepada *ulil amri* itu dalam mengawal pemerintahannya, agar pemerintahannya sesuai dengan tatanan Islam.

Peran ulama dalam masyarakat islam begitu terhormat, hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Saw bahwa ulama adalah *pewaris para nabi*. Ulama mewarisi tugas para nabi dan rasul dalam berdakwah menyampaikan yang hak dan turut serta memerangi yang batil, *amar ma'ruf nahi munkar*, menyampaikan yang benar kepada masyarakat dan kepada penguasa. Para ulama tidak melulu dalam mengkaji kitab-kitab para ulama salaf dan khalaf saja, namun mereka harus mengkaji pula berbagai persoalan umat termasuk di dalamnya masalah politik.

Di dalam Undang-undang 1945 Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) disebutkan:

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Cet II, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h 587.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁷⁸

Dari 2 pasal tersebut tidak ada larangan untuk ulama berpolitik hal ini berdasarkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Akan tetapi, ikut serta dalam politik tidak berarti bahwa ulama harus terjun ke dalam politik praktis, namun keikutsertaan dalam politik bisa jadi dengan cara memberikan pendidikan politik yang mencerahkan, politik yang bersesuaian dengan syariat bukan politik kebebasan yang abai terhadap hukum agama dengan dalih apapun. Namun, juga bukan berarti para ulama tidak dibenarkan terjun ke politik praktis, asalkan mereka tahu rambu-rambu itu bukan suatu masalah. Dalam hal ini, ulama tidak menjadikan politik segala-galanya, mereka justru menjadikan politik sebagai alat menegakkan hujjah agama, karena banyak hukum Islam itu hanya dapat tegak secara penuh dengan melalui pemerintahan, dan pemerintahan itu sangat erat kaitannya dengan politik.⁷⁹

Melihat realitas sosial yang demikian, figur seorang ulama seringkali dijadikan momentum para *elite*⁸⁰ politik untuk merangkul ulama masuk dalam partai, mereka merasa kurang lengkap jika tidak melibatkan ulama ataupun sekedar untuk meminta restu ulama yang notabene dianggap sebagai tokoh

⁷⁸Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, h. 136.

⁷⁹<http://politik.kompasiana.com/2012/08/16/haruskah-ulama-menjauhdiri-dari-politik-486092.html> di akses 25-07-2013.

⁸⁰Elite: golongan orang terpelajar/terpandang; orang yang terpilih/terpandang dalam masyarakat, lihat *Kamus Ilmiah Populer*, h. 106.

spritual. Tentu dengan berbagai caranya dan janji-janji politik yang menjadi bius sosial.⁸¹

Ketika ulama kemudian memutuskan menarik diri dari persoalan dunia termasuk politik, kemudian memfokuskan diri hanya pada hubungannya dengan Allah, maka hal ini sangat bertentangan dengan syariat. Bahwa sungguh setiap muslim itu tidak hanya dituntut keshalehan individual tapi juga keshalehan sosial, adakah sosial itu tidak membahas politik sedang politik itu kemudian berhubungan dengan siapa yang akan memerintah ummat. Sekali lagi meninggalkan politik secara keseluruhan bagi seorang ulama adalah kiamat bagi umat, ketika tidak ada lagi pencerahan politik dengan haluan-haluan dan rambu-rambu syariat maka ummat lah yang akan mengalami kerugian besar.⁸²

Peranan penting seorang ulama dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok ulama memiliki *power* (kekuatan) serta otoritas yang cukup tinggi untuk mengerakan massa.⁸³ Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, pemilu misalnya, setiap partai peserta pemilu, mencoba memanfaatkan ulama (sebagai juru kampanye) untuk meningkatkan perolehan suara partainya.. Pengaruh ulama tentu saja begitu luas terutama dikalangan umat Islam yang

⁸¹Abdurrahman, "Fenomena Kiai... h. 30.

⁸²*Ibid.*, h.30.

⁸³*Ibid.*, h..30.

sering mengikuti langkah-langkah politik para ulama. di era reformasi dan otonomi daerah ini, peran itu semakin jelas terlihat.

Pengaruh ulama juga dapat menurun apabila politik ulama berkaitan dengan perubahan-perubahan umum dalam situasi politik dikalangan masyarakat. Dalam variasi politik ulama. Seperti ditujukannya oleh dukungan mereka terhadap berbagai organisasi politik dan pemisahan Islam dari politik adalah salah satu faktor yang ikut menentukan dalam pengaruh politik ulama.⁸⁴

Ketika perubahan sosial budaya dalam masyarakat kita kian terasa, semakin nyata pula gejala yang menuntut agar peran agama lebih ditingkatkan dan menuntut kehadiran ulama yang dapat diandalkan. Ini terjadi bukan saja karena kepergian (wafat) satu per satu ulama besar sementara penggantinya belum muncul, tetapi juga karena kualifikasi ulama yang diperlukan tidak sesederhana seperti yang sudah dihasilkan.⁸⁵

Ulama yang diperlukan pada masa kini dan masa datang tentu tidak sama dengan ulama yang telah dilahirkan pada masa lalu, baik kualifikasi maupun kualitasnya. Seorang ulama dituntut untuk dapat memahami perkembangan masyarakatnya. Dalam dunia modern sekarang ini, seorang ulama tidak dapat hanya sekedar mendalami ilmu-ilmu fiqih, tafsir atau hadis saja, apalagi jika pengetahuannya itu hanya bersifat hafalan yang statis. Untuk menjawab tantangan dan problem masa kini dan masa datang, diperlukan penguasaan ilmu-ilmu tentang Islam yang lengkap dan dinamis, di samping perangkat ilmu

⁸⁴Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008" *Skripsi Sarjana*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009, hlm 61, t.d.

⁸⁵M. Quraish shihab, *Membumikan al Quran*, h. 387.

dan wawasan yang dapat dipakai untuk memahami perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ulama selalu dapat memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat diterima, tidak tertinggal atau terjerat karena pemahaman agama yang statis dan wawasan yang sempit.⁸⁶

Eksistensi ulama dalam ruang politik praktis baik langsung ataupun tidak ternyata menimbulkan persoalan dan perdebatan yang tak kunjung berujung, dan lantas melahirkan fenomena sendiri dalam sejarah “perilaku” politik ulama dalam konteks kebangsaan.

Ulama sesungguhnya memiliki peran penting ditengah masyarakat. Ulama memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat, karena keluhuran akhlaknya. Ulama dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keterpihakan ulama pada masyarakat bawah, membuat ulama selama ini terpelihara dengan baik, akibat kejujuran, keikhlasan dan kenetralan ulama ditengah masyarakat.

Keberadaan ulama begitu penting dan strategis dapat diamati dari peran yang ditunjukkan ulama. Meskipun, sekarang sudah terbatas namun penting dan menentukan corak kehidupan masyarakat. Wadah pengabdian ulama yang tersisa, dalam hal ini adalah khutbah Jumat, ceramah agama, pembaca doa dan pemberi nasihat dalam even pernikahan atau kegiatan keagamaan lainnya, tetap masih penting dalam menggerakkan perubahan serta mengawal moral umat, termasuk dalam politik.⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*, h. 387.

⁸⁷*Ibid.*, h. 388.

ulama sering kali diterjemahkan dengan pemaknaan yang sangat sempit dan terbatas bahkan sangat jauh meninggalkan semangat awalnya sebagaimana dalam matan al-Bukhari *sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi*. Akibatnya, makna ulama lantas hanya terbatas pada mereka yang mempunyai publik figur dengan simbol-simbol religius an sich, pemangku pondok pesantren. Ulama pada hakikatnya sebagai pewaris nabi dalam semua hal, tidak hanya menyangkut urusan agama, tetapi juga dalam urusan dunia, khususnya dalam menata kehidupan dan mewujudkan masyarakat ṭayyibatun warabbun ḡafur.

Ulama dituntut untuk mengarahkan serta memberi petunjuk tentang amar ma'ruf nahi munkar, umat memerlukan kompas sebagai petunjuk jalan atau pelita dilangit yang memberi petunjuk bagi umat manusia dalam keadaan gelap baik didataran maupun dilautan”

Jadi, melihat berbagai pendapat para ahli ada dua hal, yang *pertama* membolehkan ulama berpolitik tetapi politik yang baik meniru politik Rasulullah Saw, yang kedua yang tidak memperbolehkan ulama berpolitik praktis, karena kekhawatiran ulama akan terjerumus politik kotor.

E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pada hakikatnya ulama sebagai da'i adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kewajiban kita berdakwah tidak mungkin dihindarkan dalam kehidupan.


Dengan demikian dakwah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam dan menjadi suatu kewajiban untuk disampaikan kepada obyek atau

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam menjalankan tugas dakwah tidak mudah, penuh tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh juru dakwah.

Maka dari itu untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pelaksanaan dakwah yang baik, yang tentunya tidak terlepas dari permasalahan materi, metode, media, serta logistik dakwah itu sendiri. Sehingga mampu mencapai hasil dakwah semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, serta meningkatkan pengamalan terhadap agama Islam.

Peranan majelis taklim dalam pembinaan keagamaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pandangan jamaah majelis taklim mengenai keterlibatan ulama baik dari segi politik praktis serta keterlibatan ulama itu sendiri dalam pembinaan keagamaan masyarakat di kecamatan Jekan Raya.

Kemudian penentuan langkah atau cara yaitu menampung fakta mengadakan klarifikasi, mengadakan analisis dan pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat pada skema di bawah ini:



KESIMPULAN